

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA
DI DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

Oleh:

RIDHAYATI NINGRUM^{1*}

NIM: E1011151115

Martoyo², Arifin²

*Email: e1011151115@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat. Penelitian ini permasalahan: Implementasinya di Desa Jungkat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan beberapa persoalan koordinasi, pendampingan, pemantauan/monitoring atas program/kegiatan dana desa hingga pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu 1. Karakteristik masalah. Implementasi kebijakan pendampingan desa belum optimal, karena masalah area kerja PLD melingkupi 3 desa dari ideal 1 desa 1 PLD. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. Amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa masih sebatas obyektifikasi kontribusi pembangunan desa. 3. Variabel lingkungan. Koordinasi yang kurang efektif dengan perangkat desa menjadikan partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa tidak tumbuh semestinya. Kondisi itu ternyata tidak luput dari keterbatasan penghasilan yang diterima, dan itu dianggap tidak seimbang dari beban kerjanya, sekaligus menjadi penghalang untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi. Saran dalam penelitian ini, PLD harus komitmen dan terus melakukan evaluasi sebagai tenaga pendamping lokal desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendampingan Desa, Pendamping Lokal Desa.

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE ASSISTANCE POLICY
IN JUNGKAT VILLAGE, SIANTAN DISTRICT
MEMPAWAH REGENCY**

By:

RIDHAYATI NINGRUM^{1*}

NIM: E1011151115

Dr. H. Martoyo, MA², Dr. Arifin, M.AB²

*Email: e1011151115@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University

ABSTRACT

This research aims to know, understand and reveal the characteristics of problems, policy characteristics and environmental variables, as well as factors inhibiting the implementation of village assistance policies in Jungkat Village. This research is based on the problem of the ranging from coordination, mentoring, monitoring of village fund programs/activities to community empowerment. The research method used is qualitative approach with exploratory research type. This study uses the theory of opinions/theories of Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sebatier (in Subarsono, 2005:43), includes 3 (three) groups of variables that influence the successful implementation of public policy: 1. Characteristics of the problem. The implementation of village assistance policy in Jungkat Village was not optimal, because of the problem of the village's Local Companion work area, it covered 3 villages and it was not in accordance with the ideal requirement, namely one village one Village Local Companion. 2. Policy/law characteristics. The Regulation of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 on Village Assistance its existence is fairly unable to escape from various problems, especially ranging from programs/activities to community empowerment; 3. Environment variables. Not to mention the less effective coordination with village equipment makes community participation in supporting village development does not grow as expected. Not optimal work of the Village Local Companion was not spared from the limitations of income received, and it was considered unbalanced from its workload, as well as a barrier to be said as a village professional—based only on the assignment letter, not certified. On that basis, it is recommended that the Village Local Companion be more ready in his commitment and continue to evaluate as a village professional assistance worker so that it deserves to be assessed as a village professional.

Keywords: Policy Implementation, Village Assistance, Village Local Assistance.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendampingan Desa merupakan amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Kehadiran Pendamping Desa dalam rangka: (a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pembangunan desa; (b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; dan (c) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan mengoptimalkan aset lokal secara emansipatoris.

Pembagian tugas dan proses pendampingan berdasarkan tugas dan fungsinya, merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendampingan Desa di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah atas 5 (lima) desa yang ada, meliputi: (a) Aprianti selaku Pendamping Desa; (b) Ardila selaku Pendamping Lokal Desa dengan lokasi Desa Jungkat, Desa

Sungai Nipah dan Desa Peniti Luar, sedangkan Indra Wahyudin bertanggung jawab atas Desa Wajok Hulu dan Desa Wajok Hilir; dan (c) Anissa Aulia Isnan selaku Pendamping Infrastruktur.

Beberapa persoalan belum terimplementasinya kebijakan pendampingan desa secara baik di Kecamatan Siantan, khususnya di Desa Jungkat, dikarenakan hingga kini belum terstrukturunya jadwal tentang kunjungan rutin tetap pendamping desa, akibatnya beberapa pihak di desa, tidak terkecuali kepala desa mengaku bahwa kehadiran pendamping desa seringkali tidak tepat di saat-saat waktu yang diperlukan. Persoalan tentang intensivitas tugas dan fungsi pendampingan desa itu, tentu tidak terlepas dari komitmen kesungguhannya, meliputi: Pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan dan keahlian. Hal-hal itu seharusnya terus mengalami peningkatan secara terprogram, baik pelatihan dan pendidikan sesuai tugas dan fungsinya sehingga kualitas pendampingan bisa benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kemajuan desa.

Atas dasar permasalahan tersebut dan sebagaimana amanah Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, khususnya Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, kemudian menginspirasi untuk melakukan penelitian tentang “implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.”

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Implementasi pendampingan desa di Desa Jungkat, masih terkendala keberadaan pendamping desa secara kuantitas dan kualitasnya, sehingga koordinasi kerja dengan kepala desa kurang optimal.
- b. Pendamping desa di Desa Jungkat, masih sarat keterbatasan kompetensi pendamping desa dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa.
- c. Keterlibatan pendamping desa yang masih minim terlibat dalam organisasi kerja desa.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah, adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, serta menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah, dapat menjadi bahan masukan dalam rangka mengambil langkah-langkah guna mempersiapkan berbagai keperluan sehubungan pendampingan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa, berkenaan pelaksanaan maupun penilaian dimaksud. Selain itu juga bagi masyarakat dapat dijadikan sumber informasi dalam memahami tentang pendampingan desa, khususnya di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*,” berasal dari kata kerja “*to implement*.” Menurut *Webster’s Dictionary* (dalam Tachjan, 2008:29), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*.” Kata “*plere*” maksudnya “*to fill*,” yaitu mengisi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) memandang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kebijakan sehubungan Pendampingan Desa adalah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. melalui kebijakan ini diharapkan kehadiran pendamping desa yang pengetahuannya telah disiapkan sebelumnya, berikut kemampuan berdasarkan kualifikasi teknisnya itu bisa benar-benar menjadi fasilitator di desa sesuai wewenang dan tugasnya masing-

masing, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih baik.

Merujuk teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik: (1) Karakteristik dari masalah; (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang; dan (3) Variabel lingkungan.

Pertama, karakteristik masalah, meliputi: (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada. Dapat secara teknis seperti kekurangan tenaga pendamping, maupun secara sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di desa; (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran yang berfokus pada pihak atau kelompok sasaran pembuatan kebijakan, berikut kondisinya; (3) Prosentase pihak atau kelompok sasaran terhadap total populasi; dan (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, tentunya dalam rangka mencapai tujuan dari implementasi kebijakan pendampingan desa tersebut.

Kedua, karakteristik kebijakan, meliputi: (1) Kejelasan isi kebijakan—harus mengandung konten yang jelas dan konsisten; (2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, yakni untuk

memantapkan kebijakan yang telah dibuat, berikut diyakini bisa mengatasi persoalan yang ada, atau melakukan modifikasi sepelunya; (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana; (5) Kejelasan dan konsistensi yang ada pada badan pelaksana; (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, lingkungan kebijakan, meliputi: (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; (3) Sikap dari kelompok pemilih; dan (4) Tingkat komitmen dari aparat dan implementor.

b. Pendamping Desa

Tenaga pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Pendamping desa profesional adalah pendamping desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 129 sebagai penjelasan dari Pasal 128 ayat (2) yaitu:

- 1) Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa dan pembangunan yang berskala lokal desa;
- 2) Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
- 3) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- 4) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping desa yang dibantu tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan

pembangunan desa sesuai dengan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah.

2. Alur Pikir Penelitian

Realitas permasalahan yang terjadi bahwa pendampingan desa masih terkendala koordinasi antara pendamping desa dengan kepala desa, belum optimal dalam menjalankan fungsinya, berikut pengetahuan, keterampilan dan kedisiplinan pendamping desa yang masih menjadi persoalan untuk kemajuan desa.

Atas permasalahan itu maka langkah-langkah teoritis untuk menganalisis permasalahan dimaksud, kemudian memformulasinya ke dalam dua aspek variabel, yakni implementasi kebijakan pendampingan desa, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pendampingan pemerintahan desa maupun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jungkat. Analisis secara teoritis dilakukan menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 (tiga) kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik. *Pertama*, karakteristik dari masalah. *Kedua*, karakteristik kebijakan/undang-undang. *Ketiga*, variabel lingkungan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kirt dan Miler (dalam Moleong, 2012:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri, berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan peristilahannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Mempawah.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2019 hingga Nopember 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Informan Pokok, yaitu informan utama sebagai pelaksana pendampingan desa, di Desa Jungkat Kabupaten Mempawah. Informan pokok, meliputi: Pendamping desa,

pendamping lokal desa dan pendamping infrastruktur yang dianggap mengerti dengan mengetahui secara jelas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- b. Informan kunci, yaitu informan yang merasakan secara langsung keberadaan pendamping desa, dan dalam hal ini adalah Kepala Desa Jungkat, Ketua atau anggota BPD Jungkat, tokoh masyarakat Desa Jungkat sebanyak 3 orang dan masyarakat Desa Jungkat sebanyak 3 orang.

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Jungkat, Kecamatan Siantan sebagai pihak yang didampingi oleh pendamping desa, sehubungan usaha peningkatan fungsi dan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dimaksud.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data penelitian dianalisis selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian (Miles dan Huberman, 1992:16).

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data melalui teknik triangulasi. Pengujian kredibilitas data, meliputi: (a) Menggunakan triangulasi teknik; dan (b) Triangulasi sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sedangkan pada triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Masalah

Pendamping Lokal Desa melingkupi area kerja di tuga wilayah desa dari syarat ideal satu desa satu pendamping desa. Beban kerja yang demikian, praktis menjadikan Pendamping Lokal Desa tidak dapat fokus dalam melaksanakan tugas

pendampingan desa, terutama tentang hal-hal pendampingan yang berkenaan sinergisitas koordinasi dalam pengelolaan dana desa, berikut usaha-usaha pemberdayaan masyarakat desa.

Akibat terbaginya fokus Pendamping Lokal Desa—karena melingkupi tiga desa yang menjadi tanggung jawab kerja—menjadikannya hanya bisa menjalankan tugas yang bersifat praktis administrasi, sifatnya prosedural administrasi saja, sementara substansi pemberdayaan, seperti; keberlanjutan, proses penyadaran dan progres kegiatan belum tersentuh. Selain persoalan fokus kerja yang terbagi itu, juga sebatas penyambung informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada pemerintah desa. Artinya, kegiatan pendampingan desa masih sebatas pada ranah atau hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural, belum menyentuh substantif ke kegiatan pemberdayaan.

2. Karakteristik Kebijakan

Kebijakan pendampingan desa atas pelaksanaan dan monitoring alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Mempawah, khususnya di Desa

Jungkat dinilai belum maksimal. Indikasinya terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendampingan desa. Bentuk partisipasi masih dalam bentuk memberikan tenaga, gotong-royong, penyampaian ide atau gagasan dalam pelaksanaan program masih sangat terbatas—padahal Desa Jungkat telah terbilang sebagai desa mandiri. Partisipasi dari masyarakat menurut Kepala Desa Jungkat sebenarnya sangat berguna sebagai bentuk dukungan, berikut kesempatan untuk bernegosiasi dan memberikan masukan, atau pendapat agar program kedepan berjalan semakin baik.

Beberapa orang perangkat desa di Desa Jungkat yang berhasil ditemui dan dimintai keterangannya, terkesan mengeluhkan bahwa Pendamping Lokal Desa hanya datang ke Desa Jungkat saat pelaksanaan program desa yang telah terjadwalkan, selebihnya beberapa kali hanya sekedar silaturahmi dan komunikasi awal. Padahal yang namanya Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa, seharusnya mengawal sejak awal hingga program berakhir, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti harapan, ada beberapa faktor yang

membuat tugas pendampingan itu jadi kurang maksimal.

Beberapa faktor tersebut antara lain, masih minimnya petugas Pendamping Lokal Desa yang terbilang belum memenuhi standar. Idealnya satu pendamping satu desa. Kenyataannya, satu petugas melakukan pendampingan untuk dua atau tiga desa sehingga perannya kurang efektif karena fokus yang terpecah-pecah untuk beberapa desa. Masalah lainnya terkait program pendampingan desa yang kurang maksimal adalah Pendamping Lokal Desa tersebut kurang memahami secara sungguh-sungguh tentang kultur dan budaya setempat. Belum lagi tentang kurang sigapnya Pendamping Lokal Desa atas keluhan-keluhan yang ada, apalagi diharapkan bisa bekerjasama, bersinergi dan memupuk semangat kebersamaan dengan semua aktor kebijakan.

3. Variabel Lingkungan

Fasilitas pendukung pelaksanaan program seperti sarana dan prasarana, alat-alat tulis kantor dan lain sebagainya juga belum sepenuhnya memadai. Pendamping Lokal Desa yang harus terfasilitasi dengan segenap peralatan tulis, komputer, dan printer—mestinya dimiliki secara mandiri, masih belum optimal dalam kepemilikan

maupun korelasi dengan pengalaman dan kompetensi kerja, apalagi aktualisasi pemberdayaan berdasarkan informasi dari berbagai pihak terkait.

Beberapa faktor penghambat sepanjang penelitian ini, diketahui bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Jungkat, selalu terjadi kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realitas di lapangan. Hal ini diakui oleh beberapa anggota masyarakat Jungkat yang berhasil dimintai keterangannya, bahwa dalam implementasi pendampingan desa dalam rangka pelaksanaan dan monitoring alokasi dana desa, hambatan yang terjadi sebagaimana hasil identifikasi menunjukkan, bahwa Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sebagai *leading* sektor yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Pemerintah Desa, Pendamping Lokal Desa dan masyarakat desa itu sendiri. Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Pertama, kualitas dan kuantitas Pendamping Lokal Desa yang belum optimal dengan keterbatasannya itu, sehingga berdampak pada rendahnya

kinerjanya dalam membantu kerja-kerja kepala desa dan aparat desa.

Kedua, masih lemahnya daya dukung sumberdaya manusia dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan pihak-pihak ketiga (*broker*) untuk memfasilitasi dan membantu aparat desa untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam pencairan dana desa.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program – program pembangunan dan pemberdayaan di Desa Jungkat. Hal ini diketahui dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih terbilang rendah dalam perencanaan anggaran dana desa, sebagaimana dalam musyawarah desa yang bisa diketahui melalui absensi kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat yang sangat minim. Belum lagi koordinasi para pelaku implementasi lintas sektoral terutama antar instansi pemerintah yang kurang terjalin secara baik.

Keempat, intensitas pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa yang belum sepenuhnya maksimal,

karena sosialisasi program yang diusungnya tidak hanya di Desa Jungkat, tetapi juga “berbagi” waktu, tenaga, pikiran dan biaya transportasi kepada dua desa lainnya, yakni Desa Sungai Nipah dan Desa Peniti Luar. Apalagi sepanjang penelitian ini dilakukan terlihat Pendamping Lokal Desa terbilang kurang memiliki program yang memikat, sehingga pendampingan menjadi terabaikan—terutama dalam pemberdayaan masyarakat—dan monitoring dianggap sebagai hal yang dianggap membatasi gerak aparatur desa dalam tata kelola sistem kerjanya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Memperhatikan pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Karakteristik masalah sehubungan implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat dinilai belum berhasil secara baik. Area kerja yang terbilang luas, meliputi 3 desa dari

syarat ideal satu desa satu Pendamping Lokal Desa, sehingga bermasalah secara kuantitas dan berimbas pada kehadiran atas jadwal kerja/program desa yang terbilang padat. Membagi waktu untuk agenda pendampingan perencanaan setiap desa, pelaksanaan hingga pelaporan cukup menyulitkan, berikut tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kerja secara kualitas, juga turut berdampak pada kurang terbangunnya koordinasi secara efektif.

b. Karakteristik kebijakan yang diemban oleh Pendamping Lokal Desa adalah kompetensi memberdayakan masyarakat, mendampingi dan memonitor pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Jungkat yang belum maksimal. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi secara nyata, apalagi dalam bentuk finansial atas dukungan program pemberdayaan tidak sebanding dengan predikat Desa Jungkat sebagai desa mandiri.

c. Variabel lingkungan kini masih menjadi kendala Pendamping Lokal Desa untuk efisiensi kerja, karena tidak didukung fasilitas kerja memadai. Sarana dan prasarana, alat-alat tulis kantor dan lain sebagainya masih diupayakan sendiri, belum terfasilitasi. Hal lain yang semakin memberatkan adalah kualitas pengetahuan dan keterampilan perangkat desa yang terbatas, terutama dalam mengaplikasikan *e-Pokir* maupun *e-planning* dan *e-budgetting* semestinya. Pendamping Lokal Desa juga terbelenggu oleh *spirit* pengembangan diri selaku Pendamping Lokal Desa yang karirnya tertutup, berikut keterbatasan penghasilan yang tidak setara untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah dan masyarakat Desa Jungkat

mengenai implementasi kebijakan pendampingan desa sebagai berikut:

a. Karakteristik masalah terkait implementasi kebijakan pendampingan desa, khususnya keterbatasan Pendamping Lokal Desa secara kuantitas menjadi persoalan utama. Atas hal ini Pendamping Lokal Desa direkomendasikan untuk dapat mengefektifkan kerja dengan membentuk kader pembangunan desa melalui kerjasama dengan perangkat desa. Setidaknya dengan cara ini predikat sebagai tenaga profesional desa dapat terciptakan dalam tindakan intelektualitas dan komitmen penugasannya.

b. Jika Pendamping Lokal Desa bersama perangkat desa telah berhasil membentuk kader pembangunan desa maka arahan kebijakan tentang tanggung jawabnya, yakni memonitoring alokasi dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah. Pendamping Lokal Desa direkomendasikan dapat merealisasikan kreativitas program, berupa *Workshop* dan Bimbingan Teknis (Bimtek), sehingga sumber daya perangkat desa

dan kader pembangunan desa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diharapkan.

- c. Kerja dan kinerja Pendamping Lokal Desa yang dinilai belum optimal itu, tentu tidak terlepas dari berbagai variabel lingkungan. Atas hal itu direkomendasikan, Pendamping Lokal Desa terus memantapkan evaluasi secara faktual dan disusun secara sistematis sehingga dapat dijadikan usulan kepada para pemegang kebijakan demi kebaikan dan kesempurnaan tugas Pendamping Lokal Desa kedepannya.

F. REFERENSI

1. Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke Dua Puluh Delapan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Bandung: Truenorth.

2. Kebijakan/Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, khususnya Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pendampingan Desa*.